BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Magelang menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan masalah perizinan, misal hal izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi dan masalah peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan IMB menara telekomunikasi. Peraturan hukum terkait masalah perizinan harus terbentuk sebelum pelaksanaan dan penegakan hukum perizinan. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, apabila tanpa peraturan hukum tentang perizinan, maka IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan hukumnya. Di samping itu, peraturan hukum harus sejalan dengan tuntutan serta kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Permasalahan mengenai pelaksana dan para penegak hukum IMB juga perlu diperhatikan, karena antara pelaksanaan dan penegakan IMB mengenai pendirian menara telekomunikasi dengan para aparatnya sangat erat kaitannya.

Selain hal tersebut, masyarakat di Kota Magelang perlu memperhatikan mengenai kesadaran hukum. Ada anggapan bahwa segala kegiatan membangun adalah hak pribadi dan merupakan urusan masyarakat yang bersangkutan, sehingga dianggap tidak perlu lagi berurusan dengan pemerintah seperti melaksanakan ketentuan perizinan. Masalah perizinan dianggap oleh masyarakat sebagai penghambat serta menghabiskan biaya, waktu dan tenaga. Mengingat pentingnya IMB sebagai syarat dari suatu proses perizinan, maka Pemerintah Kota

Magelang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat Kota Magelang yang mengharuskan untuk memiliki IMB terlebih dahulu apabila akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

IMB menara telekomunikasi diberikan kepada orang, badan/lembaga sebelum membangun bangunan di wilayah Kota Magelang. Pemberian izin dituangkan dalam bentuk keputusan *(beschikking),* yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sebagai suatu keputusan, penerbitan IMB tersebut akan berlaku sebagaimana yang berlaku terhadap penerbitan keputusan pada umumnya, khususnya yang menyangkut tentang prosedur pelaksanaannya. Meskipun demikian, dapat diketahui bahwa keputusan mengenai pemberian izin merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan, bukan yang memberi beban. Karena keputusan tersebut bersifat menguntungkan maka pencabutan IMB agak sulit dibandingkan dengan keputusan yang memberi beban. Hal ini akan menimbulkan dampak tertentu dalam rangka penegakan hukum di lapangan.

Masalah perizinan membangun bangunan menara telekomunikasi apabila tidak menggunakan izin, dipastikan pengusaha akan mendirikan bangunan sesuai kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan aspek atau dampak lingkungan sekitarnya. Padahal masalah perizinan erat kaitannya dengan segi keindahan,

ketertiban lingkungan, ketertiban adminitrasi, tata ruang kota, dan masalah lain yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu, melihat dari segala aspek tersebut, maka masalah perizinan IMB menara telekomunikasi sangat penting untuk diperhatikan.

Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap bangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Di kota Magelang, pada saat ini terdapat kurang lebih 29 menara telekomunikasi milik perusahaan telekomunikasi, akan tetapi baru 26 menara telekomunikasi yang telah mempunyai izin. Akibatnya 3 menara telekomunikasi lainnya tersebut disegel oleh Pemerintah Kota Magelang karena belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).[1]

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi, namun pengawasan dan penerapan sanksi tersebut harus sesuai prosedur dan tata cara hukum administrasi negara. Oleh karena itu, pemerintah dalam menerapkan sanksi berupa penyegelan terhadap menara telekomunikasi yang belum mempunyai izin tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi negara.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pendirian Menara Telekomunikasi Di Kota Magelang".**

---

[1]http://jogja.tribunnews.com/satpol; pp magelang segel tower seluler ilegal, 2 Oktober 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi?
3. Apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi telah sesuai dengan Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi.
3. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi telah sesuai dengan Hukum Administrasi Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Peneliti ini merupakan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan melalui praktek di lapangan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi serta kesesuaian penegakan hukum pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi dengan Hukum Administrasi Negara.

2. Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak untuk memperdalam pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi serta kesesuaian penegakan hukum pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi dengan Hukum Administrasi Negara.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Hasil pengetahuan ini diharapkan akan menambah khasanah dunia pustaka pada lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Di dalam kamus istilah hukum, izin *(vergunning)* adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.[2]Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.[3]

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.[4]Sementara menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Selanjutnya Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.[6]

---

[2] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167.

[3] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan Pertama, Yuridika, 1993, hlm. 2.

[4]Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara danKebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 91.

[5]*Ibid*, hlm. 92.

[6]Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 170-171.

Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB itu merupakan salah satu izin.IMB merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan pendirian bangunan.

Pengertian izin mendirikan bangunan dapat dibagi atas 3 komponen pengertian sebagai berikut:[7]

1. Izin adalah tindakan administrasi pemerintah yang menyatakan keabsahan atas peremohonan seseorang atau badan hukum karena telah terpenuhinya syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendirikan adalah suatu tidakan yang dilakukan oeh seseorang atau badan hukum dalam melaksanakan pembangunan yang dapat meliputi mendirikan bangunan, mengubah, maupun membongkar terhadap bangunan yang telah ada sebelumnya dengan pekerjaan penganti bangunan lainnya.
3. Bangunan adalah tindakan pengerjaan kontrukasi yang terletak di permukaan tanah atau dalam atas tanah atau di atas permukaan air dengan memperhatikan ruang tata letak bangunan, ruang tata lokasi dan ruang tata kota/daerah yang berfungsi sebagai tempat tingggal atau usaha untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Perizinan menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat ketentuan-ketentuan penting yang melarang masyarakat untuk bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka penegakan hukum yang bersangkutan harus dilengkapi dengan ketentuan sanksi.Apabila tidak disertai

[7]faridmisdar, ”Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Magelang”, terdapat dalam http://faridhukum.wordpress.com/, 15 Januari 2013, 01.45 WIB.

sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut tidak akan dapat diwujudkan karena fungsi dari hukum tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa.

Menurut Sjachran Basah, sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap undang-undang, adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang tidaklah mempunyai arti apabila tidak mempunyai suatu daya paksa. Hal ini lebih jelas dikategorikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.[8]

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi, misal bagi pelanggar izin mendirikan bangunan.Sanksi tersebut dikenakan bagi pelanggar izin mendirikan bangunan, dengan harapan untuk menaati peraturan yang ada. Dalam hal ini, bahwa izin mendirikan bangunan adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi, yang dimana sanksi hukum administrasi merupakan suatu alat kekuasaan yang mempunyai sifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan norma hukum administrasi.

Unsur-unsurnya antara lain:

1. Alat kekuasaan (*machtsmiddelen*).
2. Bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*).
3. Digunakan oleh penguasa (*overhead*).
4. Sebagai reaksi terhadapketidak patuhan (*recht eop niet naleving*).[9]

[8]Sjachran Basah, Pencabutan Ijin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi dan Lingkungan, Surabaya, 1995, hlm. 5.

[9]Philipus M. Hadjon, Aspek-Aspek Hukum Administrasi dan Keputusan Tata Usaha Negara, Sumur Bandung, Bandung, 1995, hlm. 97.

Sanksi pada umumnya yang dikenal dalam lapangan hukum administrasi adalah:

1. *Bestuursdwang* (tindakan paksa pemerintah).
2. Penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan.
3. Pengenaan denda administrasi dan atau pidana kurungan.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).[10]

Bestuursdwang adalah suatu kewenangan dari pemerintah untuk melakukan tindakan nyata agar dapat mengakhiri suatu keadaan atau situasi yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi.

Setiap undang-undang selalu memuat ketentuan pemberian wewenang bagi pemerintah untuk melakukan tindakan paksa, akhirnya ditetapkan bahwa setiap pelaksanaan *bestuursdwang* harus ditetapkan terlebih dahulu secara tegas di dalam undang-undang.[11]Adanya pemberian wewenang yang telah disebutkan secara jelas dalam suatu undang-undang akan menjadi suatu landasan dan keabsahan yang sangat kuat bagi tindakan administrasi dalam melakukan tindakan paksa terhadap pelanggaran izin.

Sementara itu, menurut Soedikno "Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum ,maka hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya".[12]Pelaksanaan hukum dapat

---

[10] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1990, hlm. 24.

[11]*Ibid*, hlm. 247.

[12]Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-4.

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum.Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat melahirkan akibat-akibat hukum.Akibat hukum ini terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut Satjipto Rahardjo, "Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang terdapat dalam peraturan, penegakan hukum tersebut menjadi kenyataan".[13]

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.[14] Pada bagian lain, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa proses penegakan hukum tidak lain merupakan suatu penyerasian antara nilai-nilai, norma-norma dan perilakuan nyata dalam masyarakat.[15]

Sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan, di dalamnya memuat norma-norma atau kaidah-kaidah pengatur yang bersifat umum dan

---

[13] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm. 15.

[14] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

[15] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 51.

abstrak. Agar kaidah pengatur ini ditaati dan dijalankan, maka diperlukan upaya penegakan hukum,

Kewenangan Daerah Otonom dalam bidang pengaturan (*regeling*) tidak hanya terbatas pada pembuatan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum, tetapi juga kewenangan untuk mempertahankan norma-norma tersebut. Artinya kewenangan penegakan hukum itu inheren pada Daerah Otonom atau pada Pemerintah Daerah.